

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I **ORGANISASI** **Pasal 1** **Lambang**

Lambang LP2M digambarkan dengan:



Arti lambang LP2M:

1. Lambang orang adalah simbol perjuangan perempuan, padi diujung tangannya memiliki arti kemandirian, dan symbol dari pemberdayaan perempuan terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.
2. Lambang padi merupakan simbolisasi dari pencapaian kesejahteraan dan keadilan serta simbol kepedulian terhadap lingkungan.
3. Lambang pita merupakan simbol ikatan dalam gerakan perempuan.
4. Warna ungu pada logo ini memiliki arti kesetaraan gender.
5. Warna hitam melambangkan kedaulatan.
6. Warna orange mempunyai arti semangat dan motivasi untuk selalu melakukan perubahan atau transformasi sosial masyarakat menuju kesejahteraan.

Pasal 2 **Strategi**

1. Melakukan pengorganisasian kelompok perempuan dan penguatan masyarakat marginal.
2. Memfasilitasi pengembangan usaha produktif perempuan yang mandiri.
3. Memfasilitasi jaringan perempuan dan masyarakat marginal untuk advokasi kebijakan publik.
4. Memfasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan (HAP).
5. Menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai lokal yang peka gender.
6. Melakukan penelitian dan dialog-dialog kebudayaan.
7. Menjadikan LP2M sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang transformatif dan kuat.
8. Membangun aliansi taktis dan strategis dengan pihak lain.
9. Membangun kesadaran kelompok perempuan dan masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan kepedulian lingkungan.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Persyaratan Anggota

Keanggotaan LP2M terbuka bagi individu yang memiliki persyaratan:

- 1) Tidak menjadi anggota partai politik, PNS kecuali dosen, anggota TNI dan POLRI serta melanggar ketentuan dalam kode etik yang mengikat LP2M.
- 2) Berpengalaman menjadi Badan Pelaksana LP2M minimal 1 (satu) tahun tanpa terputus dengan rekomendasi dari Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus.
- 3) Telah menjadi relawan minimal 1 (satu) tahun.
- 4) Anggota juga dapat berasal dari individu yang berkomitmen memperjuangkan dan menjalankan visi dan misi LP2M.
- 5) Mendapat rekomendasi minimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota LP2M.

Pasal 4
Tata Cara Penerimaan Anggota

- (1) Mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada Badan Pengurus dengan melampirkan rekomendasi dari minimal $\frac{1}{3}$ jumlah anggota LP2M.
- (2) Badan Pengurus melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap calon anggota kepada Rapat Umum Anggota (RUA) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (3) Calon anggota baru sah menjadi anggota setelah ditetapkan dalam RUA dan RUA LB.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan LP2M berakhir karena:
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Diberhentikan dalam RUA, RUA LB atau RAT LP2M
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Dalam hal anggota LP2M mengundurkan diri, maka :
 - a. Yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada Badan Pengurus minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - b. Badan Pengurus selanjutnya menyampaikan surat pengunduran diri tersebut dalam RUA, RUA LB atau RAT untuk disetujui;
 - c. Sementara menunggu Badan Pengurus menyampaikan surat pengunduran diri dalam RUA, RUA LB atau RAT, Badan Pengurus dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara untuk yang bersangkutan.

- d. Pengunduran diri anggota yang sudah disetujui dalam RAT maka didalam RUA atau RUA LB hanya perlu dilakukan penyampaian informasi dan penetapan kembali anggota LP2M.
- (3) Pemberhentian anggota seperti dalam ayat (1) huruf b di atas dapat dilakukan karena :
- a. Melanggar AD/ART dan atau kode etik yang mengikat LP2M
 - b. Anggota melakukan pencemaran nama baik LP2M;
 - c. Anggota merugikan keuangan LP2M.
 - d. Anggota tidak menghadiri RUA dan/atau RAT 2 kali berturut -turut tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh rapat
- (4) Dalam hal anggota diduga melanggar ayat 3 (tiga) di atas, maka proses yang dilalui adalah :
- a. Badan Pengawas melakukan verifikasi kepada pihak terkait;
 - b. Berdasarkan verifikasi tersebut Badan Pengawas mengambil keputusan dan menyampaikan rekomendasi yang diajukan dalam RUA, RUA LB atau RAT;
 - c. Badan Pengawas dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara sebelum waktu pelaksanaan RUA, RUA LB atau RAT;
 - d. Anggota yang diberhentikan harus menyelesaikan semua kewajibannya terhadap lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberhentikan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6 Badan Pengurus

- (1) Syarat dan Kriteria Badan Pengurus sebagai berikut:
- a. Berasal dari anggota LP2M
 - b. Berkomitmen mewujudkan visi misi dan kemajuan LP2M secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan fasilitas;
 - c. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. Tidak memiliki hubungan pertalian darah dan atau perkawinan antar anggota Badan Pengurus dan dengan Badan Pelaksana dan Badan Pengawas;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik, PNS kecuali dosen, anggota TNI dan POLRI serta melanggar kode etik yang mengikat LP2M.
- (2) Tata cara penjaringan dan pemilihan calon anggota Badan Pengurus disusun dan dilaksanakan oleh anggota di dalam RUA atau RUA LB;

Pasal 7

Berakhirnya Keanggotaan Badan Pengurus

- (1) Berakhirnya dan penetapan keanggotaan Badan Pengurus dilakukan dalam RUA atau RUALB.
- (2) Berakhirnya dan penetapan keanggotaan Badan Pengurus dapat dilakukan dalam RAT sepanjang menyangkut penggantian antar waktu.
- (3) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir disebabkan :
 - a. Berakhirnya masa jabatan
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Meninggal dunia
 - e. Diberhentikan
- (4) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a di atas adalah setelah dinyatakan berakhir didalam RUA/RUA LB atau ditetapkannya Badan Pengurus baru;
- (5) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b di atas adalah setelah yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya karena kondisi fisik atau psikis yang tidak memungkinkan;
- (6) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c di atas adalah setelah yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Badan Pengurus;
- (7) Keanggotaan Badan Pengurus berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e di atas karena :
 - a. Melanggar AD/ART dan Kode Etik yang mengikat LP2M;
 - b. Mencemarkan nama baik dan merugikan keuangan lembaga;
 - c. Tidak menghadiri Rapat Pengurus 2 (dua) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.
- (8) Untuk berakhirnya masa jabatan Badan Pengurus seperti yang tercantum dalam ayat (3) di atas dilakukan penggantian antar waktu.
- (9)Selanjutnya Badan Pengurus menyampaikan hal yang berkaitan dengan masa jabatan anggota Badan Pengurus dimaksud dalam RAT, RUA atau RUA LB.

Pasal 8

Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Pengurus

- (1) Apabila anggota Badan Pengurus berakhir masa keanggotaannya seperti diatur dalam pasal 8 ayat (3) huruf b, c, d, e maka dilakukan Penggantian Antar Waktu Badan Pengurus.
- (2) Proses penjarangan anggota Badan Pengurus penggantian antar waktu dilakukan oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RUA, RUA LB dan/atau RAT.

- (3) Calon anggota Badan Pengurus Penggantian Antar waktu yang telah melalui proses penjurangan diajukan dalam RUA, RUA LB dan/atau RAT untuk dipilih dan ditetapkan oleh Anggota yang hadir dalam RUA, RUA LB dan/atau RAT.

Pasal 9 **Badan Pengawas**

- (1) Syarat dan Kriteria Badan Pengawas sebagai berikut:
 - a. Berasal dari anggota LP2M dan/atau bukan anggota LP2M.
 - b. Berkomitmen mewujudkan visi misi dan kemajuan LP2M secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan fasilitas;
 - c. Memiliki pengalaman dan pemahaman lembaga pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun.;
 - d. Tidak memiliki hubungan pertalian darah dan/atau perkawinan antar anggota Badan Pengawas, dengan Badan Pengurus dan dengan Badan Pelaksana serta stafnya;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik, PNS kecuali dosen, anggota TNI dan POLRI serta melanggar ketentuan dalam kode etik yang mengikat LP2M.
- (2) Tata cara penjurangan dan pemilihan calon anggota Badan Pengawas disusun dan dilaksanakan oleh anggota di dalam RUA atau RUA LB.

Pasal 10 **Berakhirnya Keanggotaan Badan Pengawas**

- (1) Berakhirnya dan penetapan keanggotaan Badan Pengawas ditetapkan dalam RUA atau RUALB.
- (2) Berakhir dan penetapan keanggotaan Badan Pengawas dapat dilakukan dalam RAT apabila menyangkut penggantian antar waktu.
- (3) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir disebabkan :
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan.
- (4) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a di atas adalah setelah dinyatakan berakhir didalam RUA atau RUA LB atau ditetapkannya Badan Pengawas baru;
- (5) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b di atas adalah setelah yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya karena kondisi fisik atau psikis yang tidak memungkinkan.

- (6) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c di atas adalah setelah yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Badan Pengawas;
- (7) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d di atas adalah setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia;
- (8) Keanggotaan Badan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e di atas karena :
 - a. Melanggar AD, ART dan Kode Etik yang mengikat LP2M;
 - b. Mencemarkan nama baik dan merugikan keuangan lembaga;
- (9) Pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dilakukan dengan cara :
 - a. Setelah mengetahui adanya hal-hal yang dilakukan oleh Badan Pengawas seperti yang tercantum dalam ayat (8) di atas, maka Anggota dapat mengajukan usulan Mosi Tidak Percaya melalui Badan Pengurus;
 - b. Usulan Mosi Tidak Percaya terhadap Badan Pengawas sekurang-kurangnya diajukan oleh $\frac{1}{2} + 1$ jumlah Anggota LP2M;
 - c. Setelah menerima pengajuan usulan Mosi Tidak Percaya dari Anggota, Badan Pengurus mengadakan rapat untuk melahirkan keputusan pembentukan Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen yang bersifat sementara;
 - d. Anggota Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen berasal dari 1 anggota Badan Pengurus yang sedang tidak dalam tahap verifikasi oleh Badan Pengawas terkait Pasal 8 ayat (3) huruf e di atas dan ditambah 2 Anggota lembaga;
 - e. Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen bertugas melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pihak terkait berkenaan dengan dasar pengajuan usulan mosi tidak percaya dan memutuskan mensahkan atau tidak mosi tidak percaya yang ditujukan kepada anggota Badan Pengawas;
 - f. Keputusan Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen ini disampaikan kepada seluruh Anggota, Badan Pengurus, Direktur Eksekutif dan Badan Pengawas;
 - g. Keputusan Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen ini bersifat tetap dan final;
 - h. Apabila Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen memutuskan untuk tidak menerima usulan Mosi Tidak Percaya maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan masa tugasnya;
 - i. Apabila Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen memutuskan untuk menerima usulan Mosi Tidak Percaya maka Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus independen memutuskan untuk memberhentikan anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (10) Untuk berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas seperti yang tercantum dalam ayat (3) huruf b, c, d, e di atas dilakukan Penggantian antar waktu.

- (11) Dalam hal dilakukan Pemilihan antar waktu Anggota Badan Pengawas, maka anggota Badan Pengawas yang sudah diberhentikan tidak dapat lagi menjadi anggota Badan Pengawas.
- (12) Selanjutnya Badan Pengurus menyampaikan hal yang berkaitan dengan masa jabatan anggota Badan Pengawas dimaksud dalam RAT atau RUA atau RUALB.

Pasal 11 **Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas**

- (1) Apabila anggota Badan Pengurus berakhir masa keanggotaannya seperti diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, c, d, e, maka dilakukan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas.
- (2) Proses penjangkaran calon anggota Badan Pengawas penggantian antar waktu dilakukan oleh Badan Pengurus dan sudah selesai sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RAT atau RUA atau RUALB;
- (3) Pengajuan jumlah calon Badan Pengawas penggantian antar waktu adalah paling banyak 2 (dua) kali dari anggota Badan Pengawas yang akan digantikan;
- (4) Calon anggota Badan Pengawas Penggantian Antar waktu yang telah melalui proses penjangkaran diajukan dalam RAT atau RUA atau RUALB untuk dipilih dan ditetapkan oleh Anggota yang hadir dalam RAT atau RUA atau RUALB.
- (5) Badan Pengurus dapat menyusun aturan berkenaan dengan mekanisme penggantian antar waktu anggota Badan Pengawas.

Pasal 12 **Direktur Eksekutif**

- (1) Syarat-syarat dan kriteria calon Direktur Eksekutif Perkumpulan LP2M adalah :
 - a. Memahami dan mempunyai komitmen untuk memperjuangkan terwujudnya visi dan misi LP2M.
 - b. Berpengalaman menjabat posisi manajerial dan bekerja di LSM minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Berpengalaman dalam program pemberdayaan perempuan minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai LP2M.
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik, PNS, anggota TNI/POLRI dan melanggar ketentuan dalam kode etik yang mengikat LP2M.
 - f. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (minimal pasif).
 - g. Jabatan Direktur Eksekutif diutamakan perempuan dan anggota.
 - h. Tidak memiliki hubungan darah langsung dan perkawinan dengan Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Staff.
- (2) Berakhirnya jabatan Direktur Eksekutif disebabkan:

- a. Berakhir masa jabatannya
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Meninggal dunia
 - e. Diberhentikan oleh Badan Pengurus
- (3) Masa jabatan Direktur Eksekutif berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a di atas adalah setelah dinyatakan berakhir masa jabatannya oleh Badan Pengurus.
- (4) Masa jabatan Direktur Eksekutif berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b di atas adalah setelah yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya karena kondisi fisik atau psikis yang tidak memungkinkan.
- (5) Masa jabatan Direktur Eksekutif berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c di atas adalah setelah yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Badan Pengurus dan ditetapkan oleh Badan Pengurus;
- (6) Masa jabatan Direktur Eksekutif berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d di atas adalah setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia;
- (7) Masa jabatan Direktur Eksekutif berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e di atas karena :
- a. Melanggar AD/ART dan ketentuan dalam kode etik yang mengikat LP2M.
 - b. Mencemarkan nama baik dan merugikan keuangan lembaga.
- (8) Berakhirnya masa jabatan Direktur Eksekutif seperti yang tercantum dalam ayat (7) di atas dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

Rapat Umum Anggota (RUA)

- (1) RUA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota LP2M.
- (2) Bila kuorum tidak tercapai, RUA akan ditunda 2 x 30 menit. Dan apabila kuorum tetap tidak tercapai maka RUA dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.
- (3) Agenda, undangan dan bahan-bahan RUA disiapkan oleh Badan Pengurus dengan dibantu oleh Badan Pelaksana dan sudah diterima oleh peserta RUA paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan RUA.
- (4) Mekanisme pelaksanaan RUA diatur dalam tata tertib.

Pasal 14

- (1) Peserta RUA terdiri dari :
 - a. Anggota
 - b. Badan Pengurus
 - c. Badan Pengawas
 - d. Direktur Eksekutif
 - e. Staf dan relawan
 - f. Perwakilan kelompok dampingan LP2M
 - g. Pihak lain yang diundang
- (2) Setiap Peserta RUA memiliki hak bicara.
- (3) Setiap anggota memiliki satu hak suara.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.
- (3) Keputusan dalam RUA dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dan ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Apabila terjadi suara yang sama banyak maka dilakukan pengambilan suara ulang.

Pasal 16

Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB)

- (1) RUA LB diselenggarakan apabila ada keadaan luar biasa yang mengancam eksistensi lembaga diantaranya :
 - a. Menyangkut pembubaran organisasi.
 - b. Habisnya kekayaan lembaga karena keadaan tertentu yang mengakibatkan lembaga tidak bisa beraktivitas lagi.
 - c. Mengundurkan dirinya seluruh anggota Badan Pengurus.
 - d. Dan hal-hal lainnya.
- (2) RUA LB dapat dilaksanakan apabila diusulkan secara tertulis oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah Anggota LP2M dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diusulkan dibahas dalam Rapat yang dihadiri oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- (3) RUA LB diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari setelah diputuskan dalam Rapat ayat (2) di atas.
- (4) Pelaksanaan RUA LB mengacu pada pasal 13, 14 dan 15 ART ini.

Pasal 17 **Rapat Anggota Tahunan**

- (1) Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk:
 - a. Membahas laporan perkembangan program dan keorganisasian selama 1 (satu) tahun oleh Direktur Eksekutif
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan keorganisasian selama 1 (satu) tahun
 - c. Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu anggota Badan Pengurus dan atau Badan Pengawas
- (2) Peserta RAT adalah Anggota, Badan Pengurus, Badan Pengawas, Direktur Eksekutif, Staf dan pihak lain yang diundang.
- (3) RAT dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ anggota, minimal 2 (dua) orang Badan Pengurus, Direktur Eksekutif dan minimal 1 orang Badan Pengawas.
- (4) Anggota yang menjadi Direktur eksekutif atau Staf hanya mempunyai hak bicara.
- (5) Penanggung jawab pelaksanaan RAT adalah Ketua Badan Pengurus dibantu oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 18 **Rapat Badan Pengurus**

- (1) Rapat Badan Pengurus merupakan forum pengambilan keputusan minimal 1 (satu) kali 4 (empat) bulan.
- (2) Rapat Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Badan Pengurus melalui kehadiran fisik dan/atau virtual.
- (3) Jika dibutuhkan rapat Badan Pengurus dapat mengundang Direktur Eksekutif atau pihak lainnya.
- (4) Dalam hal Anggota Badan Pengurus ada yang diberhentikan sementara, Rapat Badan Pengurus tetap sah dengan komposisi yang ada.
- (5) Penanggungjawab Rapat Badan Pengurus adalah Ketua Badan Pengurus.

Pasal 19 **Rapat Badan Pengawas**

- (1) Rapat Badan Pengawas dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) Rapat Badan Pengawas merupakan forum pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas.
- (3) Rapat Badan Pengawas dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Badan Pengawas.
- (4) Badan Pengawas dalam rapatnya dapat mengundang pihak lain.

- (5) Setiap anggota Badan Pengawas mempunyai satu hak suara.
- (6) Setiap keputusan rapat diupayakan dengan musyawarah mufakat.
- (7) Apabila ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara
- (8) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota Badan Pengawas

Pasal 20

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja merupakan forum pengambilan keputusan minimal 1 (satu) kali 4 (empat) bulan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan keorganisasian selama 4 (empat) bulan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana.
 - c. Membahas laporan perkembangan program dan keorganisasian selama 4 (empat) bulan oleh Direktur Eksekutif.
 - d. Membahas dan mensahkan perencanaan program dan anggaran 4 (empat) bulan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
- (2) Peserta Rapat adalah Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan Rapat ini adalah Badan Pengurus.

Pasal 21

Rapat Badan Pelaksana

Rapat Badan Pelaksana merupakan forum pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali sebulan untuk :

- a. Membahas perkembangan pelaksanaan program dan keorganisasian bulanan;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan keorganisasian bulanan;
- c. Membahas perencanaan program dan anggaran bulanan;
- d. Membahas dan membuat laporan pelaksanaan program dan anggaran 4 (empat) bulanan untuk disampaikan dalam Rapat Kerja.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Dana LP2M hanya dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan secara tertulis berdasarkan aturan pengelolaan keuangan lembaga yang dibuat khusus untuk itu.

BAB VI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23 Pembubaran LP2M

- (1) LP2M dapat dibubarkan di dalam RUA LB yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) RUA LB dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Jika dibubarkan maka segala bentuk kekayaan milik LP2M dilimpahkan kepada lembaga non profit yang sesuai dengan visi dan misi LP2M setelah menyelesaikan seluruh kewajiban LP2M.
- (5) Dalam hal LP2M memiliki hutang atau kewajiban kepada pihak lain, maka akan menjadi tanggungjawab anggota LP2M dan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (6) Penetapan lembaga penerima kekayaan milik LP2M dan perhitungan asset LP2M ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh RUA LB yang membahas tentang pembubaran LP2M.

BAB VII PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan dituangkan dalam surat keputusan atau peraturan lainnya.

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dirubah dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 (dua) bulan 4 (empat) Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) di kantor LP2M, Komplek Nuansa Indah No. 9, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur, Kota Padang dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.